

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dalam penyusunan analisa perhitungan mep pada proyek Rumah Susun Cakung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan berupa :

- a. Dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan mep menggunakan analisa PERMEN PU PR Tahun 2016 dan ada analisa dari perusahaan proyek ini. Dari hasil analisa harga satuan biaya untuk pekerjaan mep proyek Rumah Susun Cakung Barat secara keseluruhan adalah senilai Rp. 17,618,927,471.39 diluar PPN dan termasuk PPN Rp. 19,380,820,000.00.
- b. Berdasarkan *schedule* pekerjaan mep dilakukan selama 6 bulan.
- c. Fungsi *cash flow* untuk mengetahui besar penerimaan, dan besar pengeluaran suatu proyek. Aliran dana biaya keluar dan biaya masuk yang digambarkan dengan grafik batang (biaya masuk) dan Kurva S (biaya keluar) pada *time schedule*.
- d. Uang muka diterima pada awal proyek sebesar 20% dari nilai proyek yang bernilai Rp 3,523,785,494.28 (tanpa PPN).

4.2 Saran

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan perhitungan volume (*taking off*), sebagai Quantity Surveyor diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan secara detail sesuai dengan gambar kerja yang ada.
- b. Dalam penyusunan *Time Schedule* harus dengan memperhitungkan sumber daya serta metode kerja konstruksi yang dipakai.
- c. Dalam menentukan uang muka pada suatu proyek konstruksi, hendaknya memperhatikan fungsi uang muka pada proyek konstruksi.

- d. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada proyek, seorang *Quantity Surveyor* haruslah dapat lebih teliti dalam pengerjaannya, hal ini dikarenakan apabila terdapat kekeliruan pada penyusunannya akan sangat berpengaruh pada jalannya proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Ervianto, 2005

PERMEN PU PR Tahun 2016

H. Bachtiar Ibrahim, 1993. Rencana Anggaran Biaya. Jakarta: Bumi Aksara

Balitbang PU. 2007. Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 28 2016. Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (1). Tentang pengertian kontrak *lump sum*.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1511/3/2TS12131.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/42922/3/BAB%202.pdf>